



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor 34 Tahun 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah dan atau unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasari prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD secara penuh.
5. Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik - praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Balai / Unit pelayanan kesehatan adalah Balai / Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD secara penuh.
7. Pimpinan PPK-BLUD adalah Pimpinan PPK-BLUD Rumah Sakit Daerah dan Balai / Unit pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Pinjaman PPK-BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PPK-BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga PPK-BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara Rumah Sakit Daerah dan Balai / Unit pelayanan kesehatan sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
10. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran PPK-BLUD.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini yaitu untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PINJAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan menjadi PPK-BLUD berstatus penuh dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.

Pasal 4

Pinjaman oleh RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan kepada :

- a. Lembaga keuangan bank;
- b. Lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 5

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 6

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam /RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran tahun berkenaan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati perpanjangan pinjaman dengan pemberi pinjaman.

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. saldo kas dan setara kas RSD dan balai/unit pelayanan kesehatan tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penerimaan RSD dan balai/unit pelayanan kesehatan tahun sebelumnya; dan
- d. pemanfaatan pinjaman hanya untuk biaya operasional.

Pasal 8

- (1) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan tercantum dalam RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.

Bagian Ketiga
Pinjaman Jangka Panjang
Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang :

- a. Kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. Saldo kas dan setara kas RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. Jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan tahun sebelumnya;
- d. Rasio kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman/utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
- e. Pemanfaatan pinjaman hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 10

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) merupakan tanggungjawab RSD dan balai/unit pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Pinjaman

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas para pihak ;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. Jangka waktu perjanjian;
 - e. Peruntukan pinjaman;
 - f. Tata cara pencairan pinjaman;
 - g. Tata cara pembayaran pinjaman;

- h. Penyelesaian sengketa; dan
 - i. Force majeure.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan PPK-BLUD dan pimpinan pemberi pinjaman setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Kepada Pimpinan PPK-BLUD diberi kewenangan untuk menandatangani Perikatan Perjanjian Pinjaman.

Pasal 12

- (1) Barang milik Daerah dilarang dijadikan jaminan pinjaman.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pimpinan PPK-BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. Pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan pada RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan PPK-BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan PPK-BLUD kepada dewan pengawas.

BAB III

PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 15

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan.

Pasal 16

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan PPK-BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan PPK-BLUD membayar pokok pinjaman, bunga dan atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Pimpinan PPK-BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

Pasal 18

Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan pada RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pimpinan PPK-BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pimpinan BLUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pinjaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 22

Pimpinan PPK-BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

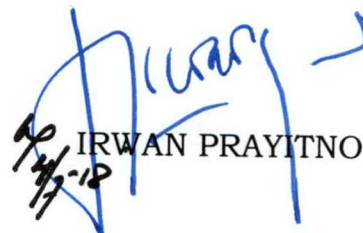
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 5 Juli 2018

 GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

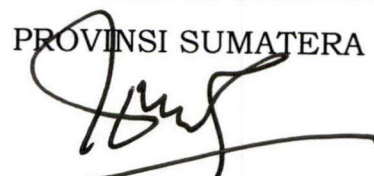

IRWAN PRAYITNO

Diundang di Padang

pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT


ALI ASMAR